

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Misdal¹, Purwito²

^{1,2}Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen

E-mail: misdal.md@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 07, 2026

Keywords:

Follow-Up Inspection;
Regional Inspectorate; Village
Administration; Internal
Supervision

ABSTRACT

Effective and transparent public services are one of the main indicators of successful village governance. Bunder Village, Tangerang Regency, as one of the villages that continues to develop, still faces obstacles in managing community complaints manually. The process of recording, tracing, and reporting complaints is not yet integrated, resulting in slow handling and low levels of community satisfaction. This study aims to design and develop a web-based Public Complaint Information System equipped with an analytical dashboard to assist village governments in managing complaints more effectively, accurately, and transparently. The system development method used is Waterfall, which includes the stages of requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance. The results of the study show that the developed system makes it easier for the public to submit complaints, helps village officials monitor and follow up on reports, and provides visualization of complaint data through an analytical dashboard to support decision making. Thus, this system is expected to improve the quality of public services and public trust in village governments.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 07, 2026

Kata Kunci:

Tindak Lanjut Pemeriksaan;
Inspektorat Daerah;
Pemerintahan Desa;
Pengawasan Internal

ABSTRAK

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun, pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan desa di Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas tindak lanjut tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yang terlibat langsung dalam proses evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat temuan yang belum terselesaikan akibat kurangnya koordinasi dengan objek pemeriksaan, keterbatasan sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP), serta kesulitan administrasi di tingkat desa. Upaya peningkatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, pelaporan berkala kepada Bupati, serta penguatan peran Inspektorat dalam pembinaan dan koordinasi. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan memerlukan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia yang memadai, serta komitmen bersama antara Inspektorat dan pemerintah desa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Misdal

Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen

E-mail: misdal.md@gmail.com

PENDAHULUAN

Inspektorat adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas pengawasan intern Pemerintah Daerah. Adapun fungsi dari Inspektorat perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam rangka mendukung percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Kebumen Menyusun Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, yang didalamnya telah menetapkan Subbagian Analisis dan Evaluasi. Adapun tugas dari Subbagian ini yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang analisis dan evaluasi.

Hasil tindak lanjut pada kerugian dan kekurangan penerimaan negara/daerah tahun 2021 - per 5 Juni tahun 2023 yang dilakukan di Kabupaten Kebumen diperoleh data sebagai berikut : pada jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa sebanyak 9 Laporan, sedangkan untuk tindak lanjut pada temuan sebanyak 60, rekomendasi 60, terselesaikan 37 kasus, dalam proses 9 dan belum terproses 14. Adapun Hasil tindak lanjut pada kerugian dan kekurangan penerimaan negara/daerah tahun 2022 per 5 Juni tahun 2023 yang dilakukan di Kabupaten Kebumen dalam hal kerugian keuangan adalah sebagai berikut: Banyaknya jumlah LHP sebanyak 20, sedangkan untuk tindak lanjut pada temuan sebanyak 184, rekomendasi 185, terselesaikan 24 kasus, dalam proses 1 dan belum terproses 160. Pada tindak lanjut Obriki

terselesaikan 2 dan belum terselesaikan 18. Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan belum bisa terselesaikan dengan baik.

Tindak lanjut adalah pelaksanaan atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kepada obyek yang diperiksa. Pemantauan tindak lanjut diperlukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan serta ketepatan pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai pihak audit harus memantau sejauh mana rekomendasi laporan hasil audit pada obyek yang bersangkutan, apakah telah ditindaklanjuti, sedang dalam proses atau malah belum ditindaklanjuti. (Fabanyo, Suryanti, 2010). Temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi obyek yang diperiksa untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor. Perhatian yang terus menerus dari pihak Inspektorat Kabupaten Kebumen dan pihak obyek yang diperiksa terhadap temuan audit beserta rekomendasinya dapat membantu auditor untuk mendapatkan kepastian bagi terwujudnya manfaat pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Perumusan Masalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan Penelitian 1). Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen agar sesuai dengan yang diharapkan. 2). Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, agar sesuai dengan yang diharapkan. Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Dengan Manfaat Praktis : 1). Sebagai bahan evaluasi penilaian tentang tingkat pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. 2). Untuk memahami kebutuhan pengembangan evaluasi penilaian yang dapat dikembangkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. 3). Membantu menciptakan komitmen kerja pegawai dengan mendorong peningkatan prestasi kerja yang menguntungkan Inspektorat Kabupaten Kebumen dalam jangka panjang. Bagi Teoritis : 1). Sebagai tambahan referensi dalam perpustakaan Institusi dan dunia pengawasan. 2). Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian akan datang tentang kinerja pegawai.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Audit

Auditing menurut Jogiyanto (2020) adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Pengertian Audit Operasional

Audit pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu audit laporan keuangan, audit kesesuaian, dan audit operasional. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Audit kesesuaian dilakukan untuk menentukan apakah pihak

yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit operasional berkaitan dengan penilaian efisiensi, ekonomis, efektif suatu kegiatan/ program (Jusuf, 2011). Menurut Guy, Alderman dan Winters (2003) Audit Operasional merupakan penelaah atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Jusuf (2011) mendefinisikan audit operasional sebagai “pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas”. Selain untuk menilai efisiensi dan efektivitas, audit operasional juga merupakan suatu audit yang bertujuan untuk menilai keekonomisan suatu operasi objek audit serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dirumuskan oleh Supriyono dan Jusuf (2011) sebagai berikut: Pemeriksaan manajemen atau pemeriksaan operasional (operational auditing) adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematis yang dilaksanakan oleh pemeriksa independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas prosedur dan kegiatan-kegiatan manajemen.

Tujuan audit operasional yang dikemukakan oleh Guy, Alderman dan Winters (2003) adalah sebagai berikut: a). Menilai Kinerja. b). Mengidentifikasi Peluang Perbaikan. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan. Auditor dapat mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan mewawancarai individu (apakah dari dalam atau dari luar organisasi), mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu atau masa berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman, atau menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai. Mengembangkan Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindakan Lebih Lanjut.

C. Pelaksanaan Audit Operasional

Menurut Supriyono dan Jusuf (2011), tahap-tahap dalam pemeriksaan manajemen dapat digolongkan sebagai berikut : Persiapan pendahuluan, Penelitian lapangan, Pengembangan program, Pelaksanaan pemeriksaan, Pelaporan dan tindak lanjut. Guy, Alderman dan Winters (2003), menguraikan lima tahap audit operasional, yaitu: pengenalan, survei, pengembangan program, pelaksanaan audit, dan pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tahap-tahap dalam pemeriksaan dapat digolongkan sebagai berikut : 1). Persiapan Pemeriksaan : Pengumpulan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa. 2). Sumber-sumber informasi. 3) Informasi umum yang perlu diperoleh mengenai obyek. 3). Penelaah peraturan perundang - undangan yang berlaku. 5) Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Program Kerja Pemeriksaan merupakan rencana secara garis besar tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan selama pemeriksaan. Susunan dan isi PKP, yaitu : 1) Pendahuluan, yang memuat : Berbagai macam informasi latar belakang kegiatan/ program. 2) Pernyataan tujuan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa terlebih dahulu membuat ICQ Penyusunan ICQ dilakukan oleh masing-masing Inspektur Pembantu dengan berpedoman kepada materi pemeriksaan. ICQ atau daftar permintaan dikirim sebelum pemeriksaan dilakukan dan jawabannya sudah diterima sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Setelah PKP disetujui oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman, maka Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman menerbitkan Surat Tugas yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tim pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan terdapat berbagai pelaksanaan yang harus dilakukan. Pelaksanaan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a) Pembicaraan Pendahuluan dengan pimpinan obyek yang diperiksa memuat: 1) Memberitahukan secara resmi, 2) Memberi gambaran yang tepat kepada Pimpinan unit kerja yang akan diperiksa dan manfaat yang dapat diperoleh. 3) Mengemukakan sasaran pemeriksaan. (Ratri Sukma, 2019).
- b) Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen. Langkah - langkahnya :1) Menelusuri beberapa kegiatan tertentu dari awal sampai akhir. 2) Menelaah buku pedoman dan mengujinya. 3) Pendekatan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara memberikan ICQ kepada obyek yang diperiksa sebelum pemeriksaan dilakukan.
- c) Pemeriksaan Terperinci, mencakup pemeriksaan terhadap: 1) Kegiatan dan transaksi keuangan. 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan. 3) Efisiensi kerja. 4) Pemanfaatan sumber dana dan daya. 5) Pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- d) Temuan dan Pengembangan Temuan.
 - 1) Setiap temuan, yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan harus dimantapkan/ dikembangkan untuk dijadikan landasan bagi penyusunan laporan.
 - 2) Sifat Temuan : temuan dapat berupa temuan yang positif dan temuan yang negatif yang memerlukan pengembangan lebih lanjut.
 - 3) Syarat-syarat temuan yang dapat diteruskan,: a) Dinilai penting. b) Berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. c) Dikembangkan secara obyektif. d) Berdasarkan kepada pemeriksaan. e) Meyakinkan. f) Kesimpulan harus logis dan jelas.
 - 4) Memperoleh dan menggunakan bukti berupa : a) Bukti fisik (physical), b) Bukti kesaksian (testimonial), c) Bukti dokumentasi (documentary), d) Bukti analisa (analitical).
 - 5) Pengembangan temuan.

Proses yang paling penting dalam pemeriksaan operasional adalah pengembangan temuan agar mantap untuk diteruskan kepada pemakai laporan. Dengan pengembangan temuan dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, penyimpangan yang terjadi, sebab dan akibat serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan.

- 6) Langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan temuan apabila dijumpai kelemahan atau kekurangan .
- 7) Rekomendasi

Temuan diakhiri dengan rekomendasi sehubungan dengan koreksi, kelemahan atau pencegahan berulang-ulang kelemahan tersebut. Pemeriksa tidak mempunyai wewenang untuk memerintahkan dilakukannya perubahan kebijaksanaan, prosedur atau fungsi organisasi yang diperiksa.

D. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Menurut Akmal (2016) tindak lanjut hasil pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Pemeriksa intern harus memasukan kegiatan tindak lanjut di dalam perencanaan jangka panjang dan perencanaan tahunan. Penentuan tindakan koreksi yang akan diambil dalam melaksanakan rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan merupakan tanggung jawab manajemen unit yang diperiksa. Di dalam menentukan prosedur tindak lanjut yang tepat terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan. Menurut Hiro (1997) faktor-faktor tersebut adalah: pentingnya temuan yang dilaporkan, tingkat usaha dan besarnya biaya yang dibutuhkan, risiko yang mungkin terjadi jika tindakan korektif yang dilakukan hasilnya tidak berhasil, tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan koreksi, jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan koreksi.

Untuk temuan pemeriksaan yang dianggap penting manajemen harus melaksanakan tindakan koreksi sesegera mungkin. Selain itu pemeriksa intern harus terus memonitor tindakan koreksi yang dilakukan manajemen tersebut karena dapat terjadi berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan dari dampak tersebut sangat besar sehingga diperlukan tindakan koreksi secepatnya.

Prosedur untuk penjadwalan melaksanakan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan kerugian yang terkait juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif (Hiro, 1997).

METODE PENELITIAN

Moleong (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan dan kegiatan yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting yang berkaitan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Inspektorat daerah Kabupaten Kebumen.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (Field) dimana teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dari objek yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan mengadakan wawancara terhadap pejabat atau staff Inspektorat Kabupaten Kebumen yang berwenang dan mempelajari dokumen-dokumen terkait agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (natural).

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga bagian kegiatan utama yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.

Dalam prakteknya tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, yang beralamat di Jalan Arumbinang No 16 Kebumen. Kabupaten Kebumen, untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian serta terdapat narasumber yang diwawancarai untuk memperdalam informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: *tempat (place)*, pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2016).

Observasi menurut Jogiyanto (2020) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan observasi untuk mengumpulkan data dilakukan dengan mengamati, mendengarkan, membaca, mencium dan meraba. Sugiyono (2019), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.

Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada sehingga data yang dihasilkan dapat akurat dan terpercaya. Data tersebut berupa pernyataan, keterangan maupun data-data yang dapat membantu peneliti untuk memahami permasalahan penelitian. Peneliti menetapkan informan berdasarkan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Informan dalam penelitian ini merupakan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam tim evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

PEMBAHASAN

Gambaran Inspektorat Kabupaten Kebumen yang beralamatkan di Jl. Arungbinang No. 16 Kebumen adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di bidang pengawasan. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten menyebutkan bahwa Inspektorat berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Tujuan: memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja dalam mendukung terwujudnya visi dan misi dan program Bupati Kebumen periode 2021-2026, memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja.
2. Tugas pokoknya membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Fungsi: Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan internal, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi Inspektorat, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Peran : memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Advisory Activities*).

Sumber Daya Manusia selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya, jumlah minimal sebanyak 91 orang. Namun sampai dengan akhir April 2023 baru sebanyak 45 orang pegawai dengan komposisi sumber daya manusia berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan fungsional. Kualifikasi sumber daya pegawai Inspektorat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar tamat Strata-1 (73,4%). Strata-2 yaitu 9 orang (20%), Diploma III tiga orang (6,6%). Beberapa orang telah mempunyai Sertifikasi Profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Kebumen pada saat ini sudah cukup baik. Namun ada beberapa sarana dan prasarana yang harus ditambah dalam jangka waktu lima tahun dengan mempertimbangkan aspek umur ekonomis. Sejalan dengan dinamika lingkungan yang berubah, maka muncul tantangan dan terbuka peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah. Secara garis besar, tantangan dan peluang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya; aspek kebijakan/regulasi, aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan lingkungan strategis yang ada. Adapun masalah yang dihadapi selama lima tahun lalu, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan.
- b. Fungsi pembinaan belum dijalankan secara optimal.
- c. Pengawasan terhadap pemerintah desa belum efektif.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan akuntabilitas keuangan Desa belum dilaksanakan secara memadai disebabkan keterbatasan sumber daya pengawasan dan belum menggunakan aplikasi siswaskeudes karena sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes). Maka pengawasan pengelolaan akuntabilitas keuangan desa berdasarkan PKPT berbasis risiko, yang jumlah auditi tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada.

- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi belum efektif, sehingga terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian juga

pembangunan zona integritas belum cukup masif dan intens untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK).

- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi belum efektif.
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) mulai, walaupun PMPRB telah diamanatkan sejak 2015. Akibatnya nilai/indeks reformasi Pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah.
- f. Jumlah SDM APIP masih sangat kurang, terutama untuk jabatan fungsional Auditor. Kompetensi APIP juga perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan tugas yang makin besar/berat.
- g. Sarana-prasarana APIP masih kurang, terutama untuk menunjang mobilitas pegawai (mobil-motor) dan sarana kerja (komputer, SIM).

Kelembagaan Inspektorat belum diperkuat dengan penambahan satu Inspektur Khusus yang membidangi pengaduan masyarakat dan investigasi. Secara spesifik program kerja unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah program KERISPATIH (Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan Bersih): Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Program KERISPATIH akan diimplementasikan dengan penggunaan sistem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Kemudian, Program KERISPATIH akan dilaksanakan melalui dua program dalam urusan pemerintahan pengawasan, yaitu, Program penyelenggaraan pengawasan dan Program perumusan kebijakan dan asistensi. Adapun sasaran dari tujuan tersebut yang sesuai dengan tupoksi Inspektorat Daerah adalah “Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah” dengan indikator Nilai Maturitas SPIP. Adapun program kerja unggulan yang dimandatkan yaitu; KERISPATIH (Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan Bersih), Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Adapun faktor yang mendukung terwujudnya visi, misi, serta program unggulan yang terkait dengan Inspektorat Daerah yaitu:

- a. Adanya dukungan dari stakeholder terkait penyelenggaraan pengawasan
- b. Adanya penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah melalui perubahan SOTK;
- c. Adanya dukungan kerja sama yang baik dengan Lembaga eksternal (KPK, BPK dan BPKP)
- d. Beberapa pengawasan telah memanfaatkan teknologi informasi.

Adapun faktor penghambat terwujudnya visi, misi serta program unggulan yang terkait dengan Inspektorat Daerah yaitu:

- a. Kurangnya jumlah SDM APIP
- b. Pendanaan untuk pengawasan masih belum sesuai ketentuan

Dapat dipahami bahwa, tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian faktor yang mendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan, karena dalam visi-misi terdapat keselarasan dengan misi pertama RPJMD 2021-2026, yaitu: terkait reformasi birokrasi atau peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Metode SWOT unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sehingga Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah: Penguatan peran Inspektorat Daerah agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan Covid-19. Adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk pengawalan terhadap distribusi dan pelaksanaan vaksin perlu ditindaklanjuti secara serius. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen meliputi perencanaan Pemeriksaan. Proses penyusunan rencana pemeriksaan diawali dengan koordinasi Bagian Sekretariat Inspektorat yang mengumpulkan berbagai masukan dari bidang-bidang untuk dibawa kedalam rapat. Hasil dari rapat tersebut adalah tersusunnya Rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Kemudian Rencana PKPT ini dibahas kembali dalam rapat koordinasi pengawasan daerah. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dimulai dengan tahap survei pendahuluan dan diakhiri dengan penulisan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

Hal yang dilakukan pertama kali dalam persiapan pemeriksaan ini adalah melakukan pemberitahuan rencana pemeriksaan kepada objek. Kemudian melakukan pengumpulan informasi umum mengenai objek yang akan diperiksa: (1) Himpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan yang berlaku mengenai objek yang diperiksa, (2) Dokumen, dan dana-dana lainnya, (3) Data umum objek yang diperiksa, (4) Laporan-laporan program/kegiatan instansi yang dibuat oleh objek yang akan diperiksa, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern, (5) Laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/pemeriksaan yang lalu, (6) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai kegiatan program yang akan diperiksa. Informasi yang lain dapat juga diperoleh dari pengaduan masyarakat, berita yang dimuat di media massa, dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya.

Pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek pemeriksaan. Pembicaraan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat kepada pimpinan objek pemeriksaan agar diperoleh pemahaman tentang maksud dan tujuan serta manfaat dilakukannya pemeriksaan tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti meneliti catatan-catatan, berkas-berkas, laporan-laporan, dan dokumen terkait lainnya, kemudian dilakukan pengecekan, analisis, verifikasi, serta melakukan konfirmasi yang diperlukan atas data-data yang diperoleh.

Dari pemeriksaan diatas maka akan diketahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan serta fakta-fakta yang merupakan temuan pemeriksaan. Temuan audit merupakan fakta yang diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Temuan dapat bersifat positif dan negatif, temuan positif tidak perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut namun temuan positif ini tetap menjadi catatan bagi auditor. Sedangkan terhadap temuan negatif akan dilakukan pengembangan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dalam melakukan pengembangan temuan ini haruslah memperhatikan kondisi-kondisi pada saat transaksi atau kejadian tersebut berlangsung bukan pada saat pemeriksaan dilakukan, harus memperhatikan sifat, kerumitan dan jumlah atas nilai dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan pengembangan harus dilakukan dengan teliti agar dapat menyajikan dasar bagi pengambilan kesimpulan secara jelas serta tepat dan layak.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP). LHP merupakan bentuk penyampaian informasi secara tertulis mengenai hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan objek pemeriksaan ada dua, (1) laporan bentuk pendek/ surat, (2) laporan bentuk panjang/ bab. Tanggung jawab Bagian Sekretariat Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menindak lanjuti hasil pemeriksaan, tanggung jawab ini dimulai ketika Inspektur pembantu menyerahkan LHP kepada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, tugasnya adalah untuk memonitor apakah objek yang diperiksa telah menindaklanjuti laporan tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 telah dilakukan terhadap 48 obyek pemeriksaan, dari keseluruhan tersebut terdapat 10 obyek pemeriksaan yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum selesai sehingga belum dimasukkan pada rekapitulasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen. Dari 48 obyek pemeriksaan yang telah diperiksa, terdapat 83 temuan. Berdasarkan analisa data terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan terdapat 83 temuan. Dari 83 temuan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 75 temuan atau mencapai (90,4%), yang masih dalam proses sebanyak 2 temuan atau mencapai (2,4%), sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 6 temuan atau mencapai (7,2%). Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen dalam penyelesaian tindak lanjut yaitu kurangnya koordinasi antara obyek yang diperiksa sebanyak 3 kasus, masyarakat desa kesulitan dalam menyusun laporan dana pemberdayaan masyarakat sebanyak 1 kasus, adanya permintaan dari obyek yang diperiksa untuk meminta keringanan dalam penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan sebanyak 2 kasus sehingga menghambat dalam ketepatan dan kecepatan dalam proses penyelesaian tindak lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen maka dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No	Banyaknya Temuan	Kondisi	Prosentase
1	75 Temuan	Selesai	90.4 %
2	2 Temuan	Dalam Proses	2.4 %
3	6 Temuan	Belum selesai	7.2 %
Jml	83 Temuan		100 %

Table 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2023

Kode	Uraian Temuan	Jumlah
1	Kerugian Negara	13
2	Kewajiban setor kepada Negara	0
3	Pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan	25
4	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan	1
5	Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran	2

6	Hambatan terhadap kelancaran proyek	4
7	Hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok	5
8	Kelemahan administrasi (TU dan Akutansi	30
9	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat	1
10	Temuan lainnya	2

SIMPULAN

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 telah dilakukan terhadap 48 obyek pemeriksaan, dari keseluruhan tersebut terdapat 10 obyek pemeriksaan yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum selesai sehingga belum dimasukkan pada rekapitulasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen. Dari 48 obyek pemeriksaan yang telah diperiksa, terdapat 83 temuan. Dari 83 temuan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 75 temuan atau mencapai (90,4%), yang masih dalam proses sebanyak 2 temuan atau mencapai (2,4%), sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 6 temuan atau mencapai (7,2%). Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen dalam penyelesaian tindak lanjut yaitu kurangnya koordinasi antara obyek yang diperiksa sebanyak 3 kasus, masyarakat desa kesulitan dalam menyusun laporan dana pemberdayaan masyarakat sebanyak 1 kasus, adanya permintaan dari obyek yang diperiksa untuk meminta keringanan dalam penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan sebanyak 2 kasus sehingga menghambat dalam ketepatan dan kecepatan dalam proses penyelesaian tindak lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen. Upaya peningkatan kinerja penata dimaksudkan untuk meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam memberikan fasilitas kepada obyek pemeriksaan di lingkup Kabupaten Kebumen untuk menindaklanjuti temuan hasil audit. Dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan setiap perkembangannya wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat sebagai bahan pemantauan dan dikoordinasikan kepada lembaga pengawas maupun sebagai bahan pemuthakhiran data.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal.2016. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, PT. INDEKS Kelompok Gramedia: Jakarta: Fabanyo, Suryanti. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2011.
- Hiro Tugiman. Standar Profesional Audit Internal. Yogyakarta : Kanisius. 2007. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Materi Untuk Sekda II: Evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro s/d Desember Tahun 2011. Bojonegoro: Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. 2011.
- Jogiyanto. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman -Pengalaman. Yogyakarta: BPFE. 2020.
- Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda. 2015.



- Ratri, Sukma H.W. Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Audit Operasional Bawasda Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Skripsi S1 Universitas Atma Jaya. 2019.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Jusuf, Supriyono. Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Penatausahaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pada Sekretariat Inspektorat Inspektorat Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi DIY. 2011.
- Undang-undang No.77 tahun 2020 tentang Tim Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan